

HARAPAN AKAN KEADILAN

Maria Veronica Endah Wulandari

Institutum Ioannis Mariae Vianney Surabayanum

veroendah.wulandari@gmail.com

Abstract:

Each individual in every age lives with a perpetual hope for the realization of justice or iustitia in this world, because justice is closely related to relations between humans. The purpose of the law itself is to realize the hope for justice so that humans can live in brotherhood with harmony. However, the application of rigid laws may cause injustice. This article attempts to deepen the understanding of justice as a virtue supported by other virtues: misericordia, caritas, aequitas and veritas. The balancing elements and pointers towards true justice, as the hope of all humans, especially in this Jubilee Year.

Keywords: justice, misericordia, caritas, aequitas, veritas

Pengantar

Tahun Yubileum memiliki ciri khasnya, yaitu *harapan* kepada Tuhan agar semua orang dapat hidup dalam *keadilan dan keharmonisan*, dalam pengharapan yang penuh sukacita akan penggenapan janji Tuhan¹. Begitulah pesan Bapa Suci Fransiskus dalam bullanya *Spes non confudit* yang menandai diumumkannya secara resmi tahun 2025 sebagai Tahun Yubileum Biasa atau *ordinarium*. Dalam tahun yang istimewa ini tentu memberi banyak harapan baik bagi semua. Artikel ini hanya akan berbicara tema *harapan akan keadilan* dalam dimensi yuridis, di mana penulis mencoba mencari relasi pemahaman *keadilan* sebagai salah satu tujuan diciptakannya hukum dengan beberapa gagasan lainnya yang menunjang pemahaman keadilan atau *iustitia* dengan tepat dan benar.

Harapan dan keadilan, keduanya merupakan *kebajikan* atau *keutamaan*. *Kebajikan* adalah suatu kecenderungan yang tetap dan teguh untuk melakukan yang baik,

yang memungkinkan manusia bukan hanya untuk melakukan perbuatan baik, melainkan juga untuk menghasilkan yang terbaik seturut kemampuannya. *Kebajikan* ini menjadikan manusia *serupa dengan Allah* seperti yang dikatakan oleh Santo Gregorius Nisa dan dikutip oleh KGK².

KGK memosisikan *harapan* dalam *kebajikan teologis*, dan *keadilan* dalam *kebajikan kardinal*. Ada empat *kebajikan mendasar* yang disebut *kebajikan kardinal*: kebijaksanaan, *keadilan*, keberanian, dan penguasaan diri, semua *kebajikan* yang lain berada di sekeliling mereka³. Keempat *kebajikan kardinal* merupakan *kebajikan moral* yang sangat penting bagi hubungan antarmanusia dan tatanan sosial. Maka dalam artikel ini akan dibahas secara khusus *keadilan* sebagai *kebajikan kardinal* dan *kebajikan-kebajikan* lain yang diperlukan akan terealisasikan *keadilan* kini dan di sini.

Kebajikan moral dan *kebajikan kardinal*, berakar dalam *kebajikan Ilahi* atau *kebajikan teologis*, yang memungkinkan kemampuan

¹ Bdk. Fransiskus, Bulla *Spes non confudit*, menandai Yubileum Biasa Tahun 2025, dikeluarkan di Roma, 09 Mei 2024, n. 25.

² Bdk. KGK, n. 1803.

³ Bdk. *Ibid*, n. 1805-1809.

manusiawi mengambil bagian dalam kodrat Ilahi. *Kebajikan teologis* adalah *dasar jiwa*, dan tanda pengenal tindakan moral orang Kristen. Mereka membentuk dan menjiwai semua kebajikan moral; sebagai jaminan kehadiran dan kegiatan Roh Kudus dalam kemampuan manusia. Ada tiga *kebajikan Ilahi: iman, harapan, dan kasih*⁴.

Kebajikan *harapan* adalah *kebajikan Ilahi* yang karenanya kita merindukan Kerajaan surga dan kehidupan abadi dengan berharap kepada janji-janji Kristus dan tidak hanya mengandalkan kekuatan kita, tetapi bantuan rahmat Roh Kudus. Roh Kudus menjiwai perbuatan manusia, memurnikannya; membebaskan dari egoisme dan mengantar kepada kebahagiaan cinta kasih Kristen. Kristus memberi pemahaman harapan kristiani melalui khotbah Yesus dalam Sabda Bahagia (bdk. Mat. 5:1-12)⁵

1. Gagasan tentang *Iustitia* atau Keadilan

Kata *keadilan* berasal dari bahasa Latin *iustitia* (berasal dari kata *ius*, “hukum”) jadi erat hubungannya dengan dimensi hukum. Dapat memiliki arti berbeda tergantung pada area spesifik di mana ia digunakan. Dalam ranah hukum, mengacu pada kepatuhan yang benar terhadap hukum dan perbedaan antara tindakan yang dikehendaki hukum dan tindakan yang dilarang oleh hukum. Dalam ranah iman, kita berbicara tentang *keadilan Ilahi* untuk merujuk pada hukuman yang diberikan Tuhan kepada umatnya ketika mereka tidak menaati perintah-perintah-Nya

atau menentang ajaran-Nya. Konsep *iustitia* atau keadilan dalam bahasa Yunani⁶ yang bersifat impersonal menjadi lebih manusiawi melalui ajaran yang dapat diambil dari kisah Kain dan Habel, yaitu: “Semua orang bertanggung jawab satu sama lain dan di sinilah akar keadilan”⁷.

Sejak zaman Romawi sampai pada hari ini, gagasan umum *keadilan* atau *iustitia* tetap mengikuti pengertian yang sama. Dimulai oleh Ulpianus seorang ahli hukum Romawi abad ke 2-3, yang mengatakan *keadilan* sebagai suatu kebajikan, atau keutamaan di mana “seseorang cenderung untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi miliknya”. Keadilan adalah kemauan yang tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada semua orang apa yang menjadi milik orang itu. *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*⁸.

Dari prinsip keadilan Ulpianus ini dapat kita menyimpulkan bahwa keadilan juga berkaitan dengan nilai-nilai moral lainnya seperti *kejujuran*, *tanggung jawab*, *kewajaran/aequitas*, dan *ketidakberpihakan*. Oleh karena itu, keadilan adalah situasi di mana ada *kemenangan atas kebenaran* dan *remunerasi* yang sesuai atas apa yang seharusnya diberikan.

Magisterium gerejawi menerima gagasan *keadilan* ini, dan menyatakan sebagai *keutamaan* atau *kebajikan moral*: “Keadilan sebagai kebajikan moral adalah kehendak yang tetap dan teguh untuk memberi kepada Allah dan sesama, apa yang menjadi hak mereka. Keadilan terhadap Allah dinamakan orang

⁴ Bdk. *Ibid*, n. 1812-1816.

⁵ Bdk. *Ibid*, n. 1817-1821.

⁶ *Iustitia* dalam bahasa Yunani berasal dari kata *themis* yang menunju pada keadilan Ilahi dan *dike* yang menunjuk pada keadilan manusia. Namun antara *themis* dan *dike* memiliki suatu relasi, karena jika *dike* menunjukkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, maka keseimbangan ini mencerminkan keharmonisan universal yang ditentukan oleh norma keadilan, tepatnya *themis*, yang dijamin oleh keilahian. Dalam mitos, konsep ini diungkapkan dengan menjadikan *Dike*

sebagai putri *Zeus* dan *Themis*. Bdk. C. Bearzot, *La giustizia nella grecia antica*, versi online (02 Maret 2025): <https://www.filodiritto.com/cinzia-bearzot-la-giustizia-nella-grecia-antica-1>.

⁷ Bdk. F. D’Agostino, *Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto*, Cinisello Balsamo 2004, 54.

⁸ Ulpianus, *Pandectas, De iustitia et iure*, 1.1.10 pr., dlm. *Corpus iuris civilis, Digestorum seu Pandectarum, Libri Quinquaginta ex Florentinis Pandectis Re*, Florentiae 1553.

"kebajikan penghormatan kepada Allah" [*virtus religionis*]. Keadilan terhadap manusia mengatur, supaya menghormati hak setiap orang dan membentuk dalam hubungan antar manusia, harmoni yang memajukan kejujuran terhadap pribadi-pribadi dan kesejahteraan bersama..."⁹.

2. Keadilan dan Kewajaran

Konsep keadilan atau *iustitia* tidak terlepas dari *aequitas* (kadang diterjemahkan dengan *kewajaran*). Hukum adalah peraturan yang bersifat umum dan abstrak yang bermaksud mencakup semua kasus, namun dalam prakteknya kejadian-kejadian tertentu tidak mudah untuk dijawab menurut klausula hukum yang ada. Bahkan bisa terjadi penerapan hukum yang ketat dapat menciptakan ketidakadilan, *summa ius summa iniuria*¹⁰. Kadang kala dalam situasi tertentu menuntut suatu tindakan atau penanganan yang berbeda dari apa yang ditentukan oleh hukum. Di sinilah peran *aequitas* yang mengisi kekosongan hukum atau *lacuna legis*, meskipun adil, tepat, tetapi tidak sesuai dengan hukum. *Aequitas* adalah *koreksi bijaksana keadilan hukum* dalam kasus konkret melalui interpretasi peraturan¹¹.

Celsus, seorang ahli hukum Romawi abad ke 1-2 mendefinisikan hukum dengan elegan: *ius est ars boni et aequi*¹², artinya *hukum adalah seni tentang apa yang baik dan wajar; law is the art of what is good and equitable*. Dalam hukum Romawi klasik, istilah *aequitas* sesuai dengan arti etimologis *aequalitas*

(kondisi yang setara satu sama lain); sehingga mengungkapkan gagasan tentang kesempurnaan keadilan. *Aequitas* bukan sebagai koreksi terhadap keadilan, tetapi sebaliknya, sebagai kesempurnaan keadilan. Dalam kasus semacam itu, seorang ahli hukum tidak dapat melihat *aequitas* sebagai suatu bahaya, tetapi suatu keharusan¹³.

Jadi *aequitas* adalah kemampuan untuk memberikan keadilan dengan tetap menghormati kekhususan, memperhitungkan keadaan khusus setiap individu pada waktu tertentu. Dengan cara ini, *aequitas* memungkinkan mengatur tindakan dan situasi secara adil, seimbang, dan bijaksana. *Aequitas* bukan berarti memberikan hal yang sama kepada semua orang, melainkan memberikan kepada setiap orang apa yang sesuai baginya, atau yang wajar. Itulah sebabnya mengapa dikatakan pula bahwa *aequitas* merupakan salah satu bentuk terwujudnya keadilan.

Solusi yang adil adalah solusi *keadilan yang sempurna*, meskipun bukan berarti solusi yang paling baik; barangkali hal itu mengandung *rigor aequitatis* (konsep yang kontras yang merujuk pada beratnya hukum dan penerapan prinsip kewajaran). Pernah diperdebatkan sejauh mana pengaruh agama Katolik yang telah menyebabkan Hukum Romawi Justinian mencakup gagasan tentang kebaikan dengan istilah *aequitas*.

Keadilan, menurut hukum kanonik, harus beroperasi dengan *aequitas tertentu* atau *aequitas canonica*¹⁴, artinya, penerapan kanon-kanon itu tidak boleh kaku dan formal, melainkan fleksibel dan substantif, sehingga

⁹ Bdk. *KGK*, n. 1807

¹⁰ Cicero, *De officiis*, I,33 «Exsistunt etiam saepe iniuriae calumnia quadam et nimis callida, sed malitiosa iuris interpretatione. Ex quo illud "Summum ius summa iniuria" factum est iam tritum sermone proverbium», versi online (06 Maret 2025): <https://www.gutenberg.org/files/47001/47001-h/47001-h.htm>.

¹¹ Bdk. A.L. Bercaitz de Boggiano, *Equidad*, dlm. *Diccionario General del Derecho Canónico*, III, Navarra 2012, 646-647.

¹² Definisi seni hukum oleh Celsus, dikutip oleh Ulpianus. Bdk. Ulpianus, *Digestus*, 1,1, *De iustitia et*

iure, 1 pr.: «Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter celsus definit, ius est ars boni et aequi»

¹³ Bdk. E. Baura, *Interpretación de la ley y equidad canónica en el arte jurídico*, dlm. *Ius et iura, Escritos de Derecho Eclesiástico y de Derecho Canónico en honor del profesor Juan Fornés*, ed. M. Blanco et alii, Granada 2010, 87-101.

¹⁴ Bdk. Kan. 221 § 2; kan. 271 § 3; kan. 686 § 3; kan. 1580; kan. 1718; kan. 1752.

bukan saja dapat memenuhi kebutuhan hukum, tetapi juga dan terutama kebutuhan rohani.

3. Keadilan, Belas Kasih dan Kebenaran

Interpenetrasi *keadilan* dengan *caritas* dan *belas kasihan*¹⁵ tidak boleh dianggap sebagai semacam *penerapan hukum yang dilunakkan*¹⁶, yang dapat kembali menjadi *sentimentalisme* atau *belas kasihan yang disalahpahami*¹⁷: tidak sekadar siap untuk memaafkan, tetapi juga penuh perhatian, bila perlu, untuk menggunakan *medicinalis severitas*. Oleh karena itu, sanksi kanonik merupakan “suatu sarana pastoral yang bersifat *residual, extrema ratio*, yang digunakan ketika semua sarana pastoral lain yang dapat digunakan telah gagal membimbing umat beriman di jalan rekonsiliasi”¹⁸.

Mengutip ajaran Paus Fransiskus tentang hubungan antara *keadilan (iustitia)*, *kerahiman* atau *belas kasih (misericordia)*¹⁹ dan *kebenaran (veritas)*, dikatakan bahwa kerahiman tidak mengesampingkan keadilan dan kebenaran, tetapi di atas segalanya, kerahiman adalah kepenuhan keadilan dan manifestasi kebenaran Tuhan yang paling cemerlang²⁰. Prinsip keadilan dan kerahiman ini diambil dari buah pikiran Santo Tommas dari Aquino²¹.

Paus Fransiskus mengungkapkan keyakinannya bahwa tuntutan *keadilan dan kerahiman* tidak bertentangan, melainkan saling merujuk. Ruang yang ingin diberikan kepada *kerahiman* bukanlah dalam bentuk pencarian solusi teknis yang menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi umat beriman atau dalam meredam kekakuan norma-norma abstrak yang jauh dari kebutuhan individu. *Kerahiman dan keadilan*, menurut Paus, bukanlah alternatif, melainkan berjalan bersama-sama, keduanya berjalan seimbang menuju tujuan yang sama, karena *kerahiman* bukanlah penanggulangan keadilan, tetapi pemenuhannya. Jalan *keadilan* memungkinkan *terwujudnya persaudaraan di mana semua orang dilindungi, terutama yang paling lemah*²².

Tidak mudah untuk mempertemukan *keadilan dan belas kasih*. Jika belas kasih atau kerahiman merupakan *pelonggaran (relaxatio)* keadilan²³, berarti seseorang yang memiliki hutang tentu punya kewajiban yang adil untuk mengembalikan, maka kerahiman ditafsirkan sebagai pembatalan utang. Sekarang, jika Tuhan mengingkari keadilan-Nya sendiri²⁴ (karena Tuhan adalah hakim yang adil²⁵), artinya Tuhan menyangkal dirinya sendiri dan menjadi Tuhan yang tidak adil. Menghadapi dosa yang menghancurkan kebaikan umum

¹⁵ Bdk. P. Moneta, *Introduzione al diritto canonico*, Giappichelli, Torino 2007, 44.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ R. Botta, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001, 24.

¹⁹ *Misericordia* artinya suatu perasaan iba terhadap kesengsaraan orang lain, yang mendorong seseorang untuk mengambil tindakan guna meringankannya; juga, perasaan kasihan yang menggerakkan seseorang untuk menolong, memaafkan, dan menghindari hukuman. Memiliki atau merasakan belas kasih bagi seseorang, bagi keadaan mereka, bagi penderitaan mereka; menunjukkan belas kasih kepada seseorang: untuk menolongnya, untuk memaafkannya, untuk menyelamatkannya; melakukan sesuatu karena kebaikan hati yang lahir dari dirinya sendiri, karena rasa belas kasihan, bukan karena kewajiban. Bdk. Vocabolario Treccani, *Misericordia*, versi online (02 Maret 2025): <https://www.treccani.it/vocabolario/misericordia/>

²⁰ Bdk. Fransiskus, Eks. ap. *Amoris laetitia*, 19 Maret 2016, dlm. *AAS*, 108/4 (2016), n. 311, 439: «[...] belas kasih tidak mengecualikan keadilan dan kebenaran, namun hal pertama dan terutama yang harus kami katakan bahwa belas kasih adalah kepenuhan dari keadilan dan perwujudan kebenaran Allah yang paling bersinar [...]».

²¹ Bdk. *Summa Theologiae*, I-I, q. 21, art. 3.

²² Fransiskus, *Discorso inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale dello stato della città del vaticano*, 25 Februari 2023, versi online (04 Maret 2025) :

<https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/february/documents/20230225-annogiudiziario-tribunalescv.html>.

²³ Kerahiman diartikan sebagai *relaxatio iustitiae* disangkal oleh Santo Tomas Aquino. Bdk. *Summa Theologiae*, I-I, q. 21, art. 3.

²⁴ Bdk. 2 Tim. 2:13

²⁵ Bdk. Maz. 103:6-18; 7:11-13; 75:7; Yak 4:12.

alam semesta, yang mana Tuhan adalah penjaminnya, tampaknya keadilan menuntut hukuman bagi orang yang berdosa²⁶. Pengampunan, jika membebaskan orang berdosa dari penderitaan hukuman yang dimaksudkan untuk membangun kembali tatanan moral yang rusak akibat dosa, adalah tidak adil. Santo Thomas menjawab bahwa belas kasih Tuhan tidak pernah melawan (*contra*) keadilan-Nya tetapi melampaui (*supra*) keadilan²⁷.

Memaafkan pelanggaran merupakan hak *prerogatif eksklusif* dari orang yang tersinggung. Tak seorang pun dapat memaafkan orang yang telah menyakitinya. Ini akan melanggar hak dia. Rekonsiliasi adalah perbuatan pribadi, dan tidak seorang pun dapat memaksakannya. Pengampunan ada dalam konteks yang sangat pribadi, dengan keputusan yang bebas dan murah hati, seseorang dapat melepaskan tuntutan hukuman (bdk. Mat. 5:44-46), meskipun masyarakat dan pengadilannya secara sah menuntutnya²⁸. Pengampunan tidak berarti “menghapus dan memulai yang baru”. Itu tidak berarti membenarkan atau memaafkan pelaku, karena hal itu akan menjadi ketidakadilan. *Melupakan* akan menjadi pelanggaran baru, tidak hanya bagi korban, tetapi bagi seluruh masyarakat. Melupakan akan menjadi cara mengubah kemarahan menjadi ketidakpedulian, namun tidak akan menghasilkan perubahan dalam hati, tidak akan membangkitkan cinta kasih²⁹. Melupakan adalah godaan untuk menutupi tanggung jawab, mengabaikan konsekuensi perbuatan tidak adil.

Lebih jauh lagi, dosa tidak hanya melukai hak-hak orang yang disakiti tetapi juga merusak kebaikan umum di mana baik pelaku maupun yang disakiti menjadi bagiannya.

Karena itu, masyarakat sebagai masyarakat berhak dan berkewajiban, untuk menegakkan keadilan dengan cara menghukum pihak yang bersalah, sekalipun orang yang disakiti itu memaafkannya atas kemauannya sendiri. Misalnya dalam hal kekerasan atau *abuse* dalam segala bentuknya, terutama untuk kekerasan anak dan dewasa rentan, permohonan maaf dan memaafkan tidaklah cukup. Bahkan korban wajib untuk melaporkan kepada otoritas yang berwenang³⁰. Begitu juga bentuk kejahatan lainnya yang merugikan publik harus diselesaikan dengan adil demi kebaikan publik sendiri.

Rekonsiliasi umum tidak mungkin untuk dilakukan dengan mengira bisa menutup luka dengan keputusan atau menutupi ketidakadilan dengan jubah “pelupa”. Tak seorang pun bisa mengklaim memiliki hak untuk memaafkan atas nama orang lain, bagaimanapun yang tidak pernah boleh disarankan adalah melupakan³¹. Contohnya kejahatan genosida oleh nazisme tak boleh dilupakan.

Pengampunan tidak berarti membiarkan seseorang terus menginjak-injak martabatnya sendiri dan martabat orang lain, atau membiarkan seorang penjahat terus melakukan kejahatan. Mereka yang menderita ketidakadilan harus dengan gigih membela hak-hak mereka dan hak-hak keluarga mereka, justru karena mereka harus menjaga martabat yang telah mereka terima sebagai anugerah penuh kasih dari Allah. Bila seorang penjahat telah merugikan saya atau salah seorang yang saya kasahi, tidak ada yang melarang saya untuk menuntut keadilan dan memastikan bahwa orang itu atau orang lain tidak merugikan saya lagi atau melakukan hal yang sama terhadap orang lain³².

²⁶ Bdk. *Summa Theologiae*, I-I, q. 21, art. 3.

²⁷ Bdk. *Ibid.*, «[...] Deus misericorditer agit, non quidem contra iustitiam suam faciendo, sed aliquid supra iustitiam operando, sicut si alicui cui debentur centum denarii, aliquis ducentos det de suo, tamen non contra iustitiam facit, sed liberaliter vel misericorditer operatur [...]»

²⁸ Bdk. Fransiskus, Ens. *Fratelli tutti*, 3 Oktober 2020, dlm. *AAS*, 112/11 (2020), n. 246.

²⁹ V. Jankélévitch, *El perdón*, Barcelona 1999, 49 ; bdk. Fransiskus, Ens. *Fratelli tutti*, n. 249.

³⁰ Bdk. Fransiskus, M.p. *Vos estis lux mundi*, 07 Mei 2019, dlm. *AAS*, 111/6 (2019), art. 3 dan 4, 826.

³¹ Bdk. Fransiskus, Ens. *Fratelli tutti*, n. 246.

³² Bdk. *Ibid.*, n. 241.

Hubungan antara *keadilan dan cinta kasih* sering ditafsirkan secara kurang tepat, seakan-akan kedua konsep ini tak dapat dipertemukan. Keadilan tidak dapat menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa ia dapat membuat cinta kasih secara berlebihan, dan cinta kasih juga tidak dapat berpura-pura menggantikan keadilan. Tanpa kasih, keadilan hanyalah kemunafikan, namun tanpa keadilan, kasih hanyalah suatu bentuk yang kosong dan hampa³³.

Bidang hukum adalah bidang keadilan, bukan bidang cinta kasih atau *caritas*. Akan tetapi, kedua kebajikan itu tidak bertentangan; sebaliknya, keduanya saling melengkapi. Keadilan merupakan jalan wajib menuju cinta kasih, sedangkan tujuan akhir dari semua tindakan manusia adalah cinta kasih. Namun *unsur yang tak terpisahkan* dari kasih adalah keadilan, sehingga tanpa keadilan, tanpa tujuan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tidak akan ada kasih, dan tidak akan ada pula pemeliharaan pastoral³⁴.

4. Keadilan Demi Keadilan Sosial

Keadilan "adalah keutamaan hukum, yang berupaya mengatur hubungan antar pribadi dengan ekuitas," tetapi perlu disertai dengan sikap-sikap lain seperti kebajikan, rasa hormat, dan rasa terima kasih. Orang yang adil tidak hanya memperhatikan kesejahteraan pribadinya, tetapi juga menginginkan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Keutamaan keadilan menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada kebaikan sejati bagi saya jika tidak ada kebaikan bagi semua orang³⁵.

Dalam konteks kemasyarakatan, *keadilan* adalah kebajikan atau keutamaan moral dengan memberikan kepada setiap orang haknya, yaitu

mengatur masyarakat berdasarkan asas *kejujuran, aequitas (kewajaran), dan akal budi*. Keadilan adalah situasi ketika kita bertindak dengan lurus atau jujur, bertindak sesuai dengan akal budi/nalar, bertindak secara obyektif dan berorientasi pada kebaikan umum.

Keadilan adalah kebajikan utama, *kebajikan sosial* yang utama, yang penting, untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat. Keadilan ada dalam kerangka pemeliharaan *kesetaraan manusia* dalam hubungan -dengan Tuhan dan antara sesama-, memberikan kepada setiap orang haknya; dan karena alasan ini secara simbolis dilambangkan dengan timbangan. Orang yang adil adalah orang yang sederhana dan jujur; yang mengetahui hukum dan menghormatinya. Keadilan adalah "penawar korupsi", juga penawar perilaku-perilaku merugikan lainnya, seperti fitnah, kesaksian palsu, penipuan, atau riba³⁶.

Keadilan sangat penting bagi kehidupan bersama secara damai dalam masyarakat: dunia tanpa hukum yang menghormati hak asasi manusia adalah dunia yang mustahil untuk ditinggali, dunia akan seperti hutan belantara. "Tanpa keadilan tidak ada perdamaian. Malah, kalau keadilan tidak ditegakkan, akan timbul konflik. Tanpa keadilan, hukum yang kuat akan ditegakkan atas yang lemah"³⁷.

5. Keadilan dalam Dimensi Kanonik dan Hukum Pidana Kanonik

Mentalitas yang keliru dan terus bergulir adalah melihat hukum hanya sebagai sekumpulan norma positif, sebagai terjemahan ke dalam *praxis* dari teori formalisme hukum, yang cenderung membatasi kebebasan individu. Setiap entitas sosial atau

³³ Bdk. F. D'Agostino, *Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto*, 89.

³⁴ Bdk. C.M. Moran Bustos, *El tiempo y los procesos en la Iglesia: La «duracion razonable» de los procesos canonicos como derecho fundamental de los fieles*, dlm. *Estudios Eclesiasticos*, an. 95, 746.

³⁵ Bdk. Fransiskus, *General audience*, 03 April 2024, versi online (04 Maret 2025):

<https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2024/documents/20240403-udienza-generale.html>.

³⁶ Bdk. Fransiskus, *General audience*, 12 Februari 2025, versi online (04 Februari 2025): <https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2025/documents/20250212-udienza-generale.html>.

³⁷ *Ibid.*

kemasyarakatan yang otonom memerlukan sarana hukum untuk menjamin berjalannya ketentuan-ketentuan substantif yang diembannya, terutama yang menyangkut perlindungan nilai-nilai dan hak-hak yang dianggap sangat penting karena menyangkut hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental demi kelangsungan dan keutuhan organisasi itu sendiri maupun bagi masyarakat itu sendiri. Maka sanksi pidana perlu ditetapkan bagi pelanggaran hak dan kebebasan yang memerlukan pemulihan, perbaikan, dan perubahan.

Dalam pengertian ini, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa fungsi hukum berorientasi pada *salus animarum* atau keselamatan jiwa-jiwa³⁸, dengan menghindari *sofisme* yang jauh dari pertimbangan keadaan manusia sebagai pribadi yang sedang dalam kesulitan. *Salus animarum* berarti tindakan atau keputusan yang membantu menegakkan kebenaran, berlawanan dengan mentalitas duniawi yang penuh dusta³⁹.

Dari sini seorang hakim gereja diminta untuk melaksanakan *officium caritatis et veritatis* yang sesungguhnya. Justru penerapan hukum kanon yang benarlah yang menumbuhkan kebenaran dalam kasih; karena aplikasi Hukum Gereja tidak mungkin mempunyai penafsiran lain, juga tidak ada kegiatan tribunal yang dilaksanakan yang dapat dikecualikan dari perspektif ini dan dari tujuan utama ini.

Kehadiran deskripsi hukum pidana “mungkin tampak bertentangan dengan sikap Kristiani yang penuh *belas kasih dan pengertian*”⁴⁰, yang senantiasa bertujuan untuk mengampuni saudara seiman⁴¹, namun juga benar bahwa Gereja, seperti institusi lainnya,

memiliki kebutuhan akan disiplin institusional di dalam dirinya sendiri. Gereja dituntut untuk mengatur situasi-situasi tertentu “yang dapat memberikan dampak negatif yang kuat terhadap perkembangan kehidupan berkomunitas yang harmonis”⁴². Sejak komunitas Kristen pertama mengembangkan seperangkat aturan mengenai “hierarki, liturgi, dan katekese”⁴³, mereka juga merumuskan norma-norma untuk menghukum perilaku yang dianggap tercela, yang dilakukan oleh para klerus dan awam⁴⁴. Dalam pengertian ini, sanksi-sanksi tersebut tidak dianggap bertentangan dengan pesan Injil, tetapi terkait dengan misi penebusan Gereja dalam perspektif eskatologis keselamatan.

Tidak semua perilaku tidak bermoral dapat diselesaikan sepenuhnya melalui sakramen rekonsiliasi⁴⁵. Ada perilaku serius yang memerlukan hukuman dan bukan hanya sakramen, karena kepatuhan terhadap hukum juga harus dilindungi melalui hukuman⁴⁶. Gereja mempunyai “hak asli dan sendiri atau *ius nativum et proprium*” untuk menghukum dengan sanksi pidana umat beriman yang melakukan kejahatan⁴⁷. Dengan kata lain, Gereja mempunyai kewenangan untuk mendefinisikan kejahatan dan dengan demikian menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman serta tindakan lain yang diperlukan untuk menangani tindakan kejahatan para anggotanya yaitu umat beriman. Tujuan dari *ius puniendi* ini adalah untuk “menjaga dan memajukan kesejahteraan komunitas dan setiap umat beriman”⁴⁸.

St. Thomas Aquino memberikan gambaran *keadilan* dalam *ambitus* hukum pidana dengan mencegah seorang hakim memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan karena

³⁸ Kan. 1752

³⁹ Bdk. Fransiskus, *Allocuzione alla Rota Romana*, 23 Januari 2025, dlm. AAS, 107 (2015), 184.

⁴⁰ P. Moneta, *Introduzione al diritto canonico*, Giappichelli, Torino 2007, 90.

⁴¹ Pendalaman tema lebih lanjut ditemukan di P. BELLINI, *Denunciatio evangelica e denunciatio iudicialis privata. Un capitolo di storia disciplinare della Chiesa*, Giuffrè, Milano 1986.

⁴² Bdk. J. Moneta, *Introduzione al diritto canonico*, 93.

⁴³ Bdk. J. I. Arrieta, *Proemio*, dlm. B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia 2008, 5.

⁴⁴ Bdk. C. Vogel, *Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica*, Elledici, Torino 1967.

⁴⁵ KGK, n. 1857.

⁴⁶ Bdk. Kan. 1315

⁴⁷ Kan. 1311 §1.

⁴⁸ Kan. 1311 §2.

dua alasan. *Pertama*, dari pihak penuduh, yang dapat menuntut agar terdakwa dihukum atas kerugian yang dilakukan terhadapnya, karena pengampunan tidak diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. *Kedua*, hal ini dicegah oleh masyarakat si pemberi kekuasaan, karena masyarakat menganggap baik dan tepat menuntut hukuman bagi para pelaku kejahatan⁴⁹.

Di masa lalu, kegagalan untuk memahami hubungan erat antara *pelaksanaan kasih dan penggunaan recursus* -jika keadaan dan keadilan menghendaknya- telah menyebabkan banyak kesulitan. Kelalaian seorang Gembala dalam menggunakan sistem hukum pidana menunjukkan bahwa ia tidak menjalankan fungsinya dengan benar dan setia.

Proses kanonik selalu menjadi pilihan terakhir, dan sistem kanonik menetapkan bahwa penyelesaian damai di luar pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu (arbitrase, transaksi, konsiliasi, dan lain-lain)⁵⁰. Namun, proses kanonik memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan, melalui otoritas peradilan yang dibentuk, yang bertugas mencapai kepastian moral dengan menganalisa fakta-fakta, sampai pada keputusan yang diambil dan selalu mematuhi prosedur hukum secara ketat (*modo iure praescripto*) khususnya dalam hukum penal atau pidana atau *lex poenalis*⁵¹.

Dimensi yuridis dan *dimensi pastoral* pelayanan gerejawi tidak bertentangan, sebab keduanya memberi sumbangan bagi terwujudnya tujuan-tujuan dan kesatuan tindakan yang khas bagi Gereja⁵². Kegiatan peradilan gerejawi yang dimaknai sebagai pelayanan *kebenaran dalam keadilan*, pada

hakikatnya mengandung makna pastoral yang amat dalam, sebab ia ditujukan untuk mengupayakan kebaikan umat beriman. Bahkan “cinta kasih mengharuskan para gembala Gereja menggunakan sistem pidana sesering yang diperlukan, mengingat tiga tujuan yang membuatnya perlu dalam komunitas gerejawi, yaitu pemulihan tuntutan keadilan, koreksi pihak yang bersalah, dan pemulihan skandal”⁵³.

Hukum dikatakan adil sejauh ia menentukan secara simetris dan proporsional apa yang menjadi hak setiap orang, dengan terutama melindungi yang paling lemah. Karena itulah pembuat undang-undang tidak boleh mengubah realitas berbagai hal, menyembunyikan atau mengecilkan subjek yang benar-benar lemah, atau menganggap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilindungi sebagai kelemahan yang patut dilindungi⁵⁴, karena itu prinsip hukum pidana adalah “*nullum crimen, nulla poena sine lege poenali praevia*”.

Penutup

Dewasa ini nyatalah bahwa masalah keadilan bukan hanya atau terutama merupakan masalah hukum, melainkan merupakan masalah yang menuntut orang-orang dewasa yang mampu menempatkan diri dalam peran yang begitu tinggi dan profesional berhadapan dengan tujuan-tujuan yang sama tingginya; bagaimana keputusan dan tindakan yang harus mereka ambil harus didasarkan pada asas-asas umum, seturut hukum-hukum

⁴⁹ Bdk. *Summa Theologiae, IIa-IIae*, q. 67, a. 4.

⁵⁰ Bdk. Kan. 1713 : «Untuk menghindari sengketa peradilan dapat digunakan secara bermanfaat musyawarah atau rekonsiliasi, atau sengketa dapat diserahkan kepada penilaian seorang atau beberapa orang penengah (*arbiter*)». Namun di kan. 1715 ditetapkan: «§1. Musyawarah atau kompromi tidak dapat diadakan dengan sah mengenai hal-hal yang menyangkut kebaikan umum dan mengenai hal-hal lain yang tidak dapat diatur dengan bebas oleh pihak-pihak. §2. Jika mengenai harta-benda gerejawi, setiap kali

halnya menuntut, hendaknya ditepati formalitas yang ditetapkan oleh hukum untuk pengalih-milikan harta-benda gerejawi».

⁵¹ Bdk. Kan. 135.

⁵² Fransiskus, *Allocuzione alla Rota Romana*, 24 Januari 2014, dlm. *AAS*, 106 (2014), 89-90.

⁵³ Fransiskus, Cons. ap. *Pascite gregem Dei*, dlm. *AAS*, 113/6 (2021), 536.

⁵⁴ Bdk. F. D’Agostino, *Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto*, 106.

Ilahi⁵⁵, dan hukum kodrat⁵⁶ maupun hukum positif baik sipil maupun gerejawi.

Para ahli hukum kanonik dapat memberikan sumbangan kecil yang eksklusif bagi Gereja: yaitu harapan bahwa keadilan ini akan benar-benar menjadi nyata - ketika waktu yang ditetapkan oleh Tuhan telah tiba - dan transparansi keadilan bagi semua orang. Para kanonis telah dipercayakan dengan sebuah tugas: tidak hanya menjadi ahli hukum yang lebih baik daripada yang lain, tetapi juga, lebih dari yang lain, siap memberikan pertanggungjawaban atas harapan keadilan yang tersirat dalam hukum⁵⁷.

Hukum berperan penting dalam bidang kebenaran dan keadilan (*veritas et iustitia*), sebagai tuntutan yang berjalan seiring dengan *kedamaian dan kasih (pax et caritas)*. Kebenaran dan keadilan (*veritas et iustitia*) tidaklah bertentangan, tidak pula bertentangan dengan belas kasih dan kedamaian (*misericordia et pax*). Hukum dan pastoral tidak bertentangan; namun sebagai pelengkap, sebagai alat yang membantu menuju kebenaran dan tujuan akhir yakni *salus animarum* atau keselamatan jiwa-jiwa (bdk. kan. 1752).

Daftar Pustaka

a) Magisterium dan *fontes iuris*

- Aquino, Thomas de. *Summa Theologiae*, versi online (05 Maret 2025), <https://www.corpusthomicum.org/sth0000.html>.
- Augustinus. *In Evangelium Joannis Tractatus*, tract. VI, Caput I, dlm. *Patrologia Latina*, XXXV, 1436-1437.
- Corpus iuris civilis, Digestorum seu Pandectarum, Libri Quinquaginta ex Florentinis Pandectis Re*, Florentiae 1553.
- Fransiskus. *Allocuzione alla Rota Romana*, 23 Januari 2025, dlm. *AAS*, 107 (2015), 182-185.
- _____. *Allocuzione alla Rota Romana*, 24 Januari 2014, dlm. *AAS*, 106 (2014), 89-90.
- _____. *Bulla Spes non confundit*, menandai Yubileum Biasa Tahun 2025, dikeluarkan di Roma, 09 Mei 2024.
- _____. *Cons. ap. Pascite gregem Dei*, dlm. *AAS*, 113/6 (2021), 536.
- _____. *Discorso inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale dello stato della città del vaticano*, 25 Februari 2023, versi online (04 Maret 2025): <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/february/documents/20230225-annogiudiziario-tribunalescv.html>.
- _____. *Eks. ap. Amoris laetitia*, dikeluarkan di Roma, 19 April 2016, dlm. *AAS*, 108/4 (2016), 311-466.

⁵⁵ *Hukum Ilahi* atau *ius divinum* adalah hukum yang diciptakan Tuhan, dan ditetapkan oleh Hukum Ilahi, dan sumber hukumnya adalah Kitab Suci. Bdk. Augustinus, *In Evangelium Joannis Tractatus*, tract. VI, Caput I, dlm. *Patrologia Latina*, XXXV, 1436-1437. Contoh *ius divinum* dalam KHK : kan. 1059 ; kan 1162. Dalam Gereja, kita berbicara tentang hukum positif Ilahi, yakni hukum yang diumumkan melalui Pewahyuan, dan yang tidak berasal dari kodrat manusia, melainkan dari pengangkatan manusia ke tatanan adikodrati. Gereja didirikan oleh Kristus (disinilah perbedaannya dengan hukum sipil), tentu membutuhkan suatu otoritas dan suatu hukum positif Gereja dalam melaksanakannya. Dalam kenyataannya Yesus mempercayakan kewenangannya pada hirarki. Tapi Hukum Ilahi bukanlah codifikasi dari hukum manusia. Bdk. E. Molano, *Derecho divino*, dlm. *Diccionario General del Derecho Canonico*, III, Navarra 2012, 114-118.

⁵⁶ Banyak sekali pemahaman tentang *hukum alam* atau *ius naturale*. Mungkin tak seorangpun tahu mendefinisikan dengan tepat dan pasti. Namun semua berkehendak memberi spesifikasi hukum dengan unsur-unsur: hal yang secara kodrat itu benar, hal-hal yang sesuai dengan tatanan kehidupan semua manusia yang berlaku secara universal. Sehingga *hukum alam* merupakan doktrin etika dan hukum yang membela eksistensi hak-hak tertentu yang khusus dan sesuai dengan kodrat manusia, yakni hak-hak yang berdasar pada kodrat manusia itu sendiri dan karenanya tidak dapat dicabut. Jenis hak ini bersifat universal, serta ada sebelum dan lebih unggul daripada sistem hukum lainnya. Bdk. L. Vela, *Diritto naturale*, dlm. *AA.VV., Nuovo Dizionario di diritto canonico*, Roma 1993, 392-396.

⁵⁷ Bdk. F. D'Agostino, *Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto*, 130.

- _____. Ens. *Fratelli tutti*, dikeluarkan di Roma, 3 Oktober 2020, dlm. *AAS*, 112/11 (2020), 969-1074.
- _____. *General audience* 03 April 2024, versi online (04 Maret 2025): <https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2024/documents/20240403-udienza-generale.html>.
- _____. *General audience*, 12 Februari 2025, versi online (04 Februari 2025): <https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2025/documents/20250212-udienza-generale.html>.
- _____. M.p. *Vos estis lux mundi*, dikeluarkan di Roma, 07 Mei 2019, dlm. *AAS*, 111/6 (2019), 823-832.
- Yohanes Paulus II. *Katekismus Gereja Katolik*, dikeluarkan di Castelgandolfo, 15 de agosto de 1997.
- Luis, Vela, *Diritto naturale*, dlm. AA.VV.. *Nuovo Dizionario di diritto canonico*, Roma 1993, 392-396.
- Paolo, Moneta. *Introduzione al diritto canonico*, Giappichelli, Torino 2007.
- Piero, Bellini. *Denunciatio evangelica e denunciatio iudicialis privata. Un capitolo di storia disciplinare della Chiesa*, Giuffrè, Milano 1986.
- Raffaele, Botta. *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001.
- Treccani, Vocabolario. *Misericordia*, versi online (02 Maret 2025): <https://www.treccani.it/vocabolario/misericordia/>
- Vladimir, Jankélévitch. *El perdón*, Barcelona 1999.

b) Artikel

- Bustos, Carlos Moran. *El tiempo y los procesos en la Iglesia: La «duración razonable» de los procesos canónicos como derecho fundamental de los fieles*, dlm. *Estudios Eclesiásticos*, an. 95.
- Cinzia, Bearzot. *La giustizia nella grecia antica*, versi online (02 Maret 2025): <https://www.filodiritto.com/cinzia-bearzot-la-justizia-nella-grecia-antica-1>.
- Cyrille, Vogel. *Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica*, Elledici, Torino 1967.
- Eduardo, Baura. *Interpretación de la ley y equidad canónica en el arte jurídico*, dlm. *Ius et iura, Escritos de Derecho Eclesiástico y de Derecho Canónico en honor del profesor Juan Fornés*, ed. M. Blanco et alii, Granada 2010.
- Eduardo, Molano. *Derecho divino*, dlm. *Diccionario General del Derecho Canónico*, III, Navarra 2012, 114-118.
- Francesco, D'Agostino. *Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto*, Cinisello Balsamo 2004.
- Ignacio, Arrieta Juan. *Proemio*, in B. F. Pighin, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia 2008.
- Lia, Bercaitz de Boggiano Ana. *Equidad*, dlm. *Diccionario General del Derecho Canónico*, III, Navarra 2012, 646-649.